



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : 0104 /D1/HK.03.00/2023

9 Januari 2023

Lampiran : satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 15/D/OT/2023

Yth.

1. Sekretaris Jenderal, Kemendikbudristek
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek
3. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Kemendikbudristek
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI
5. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Cendrawasih
di tempat

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 15/D/OT/2023 tentang Izin perubahan bentuk Akademi Kebidanan Palu Sulawesi Tengah di Kota Palu menjadi Politeknik Cendrawasih Palu di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Cendrawasih, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih.



SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/D/OT/2023**

TENTANG

**IZIN PERUBAHAN BENTUK AKADEMI KEBIDANAN PALU SULAWESI TENGAH DI
KOTA PALU MENJADI POLITEKNIK CENDRAWASIH PALU DI KOTA PALU PROVINSI
SULAWESI TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN
CENDRAWASIH**

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Cendrawasih Nomor 451/YPC/03/21 tanggal 20 Maret 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Nomor 1473/LL16/OT/2022 tanggal 26 Mei 2022, perlu memberikan izin perubahan bentuk Akademi Kebidanan Palu Sulawesi Tengah di Kota Palu menjadi Politeknik Cendrawasih Palu di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan Palu Sulawesi Tengah di Kota Palu menjadi Politeknik Cendrawasih Palu di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Cendrawasih;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Keputusan Presiden Nomor 82/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK AKADEMI KEBIDANAN PALU SULAWESI TENGAH DI KOTA PALU MENJADI POLITEKNIK CENDRAWASIH PALU DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN CENDRAWASIH.

- KESATU** : Memberikan izin perubahan bentuk Akademi Kebidanan Palu Sulawesi Tengah di Kota Palu menjadi Politeknik Cendrawasih Palu di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Cendrawasih di Kota Palu sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 8 Januari 2007 yang dibuat oleh Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-670.HT.01.02.TH 2007 tanggal 02 Maret 2007 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 19 tanggal 12 November 2019 yang dibuat oleh Notaris Zulfikar, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0016439 tanggal 12 November 2019.
- KEDUA** : Politeknik Cendrawasih Palu di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Kebidanan Program Diploma Tiga;
 - b. Manajemen Informasi Kesehatan Program Sarjana Terapan; dan
 - c. Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan
- KETIGA** : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dan huruf c dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Politeknik Cendrawasih Palu di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM** : Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Cendrawasih harus menyelenggarakan Politeknik Cendrawasih Palu di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

- KETUJUH** : Apabila Politeknik Cendrawasih Palu di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Akademi Kebidanan Palu Sulawesi Tengah yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/D/O/2005 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Kebidanan Palu Sulawesi Tengah Diselenggarakan oleh Yayasan Cenderawasih di Palu Sulawesi Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
 - c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Akademi Kebidanan Palu Sulawesi Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Cendrawasih, dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Januari 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

